PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 1/ MUNAS VII/MUI /5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Oleh :

MEI AMINA DWI SENIWATI
S20192129

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 1/ MUNAS VII/MUI /5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

MEI AMINA DWI SENIWATI
S20192129

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 1/ MUNAS VII/MUI /5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MEI AMINA DWI SENIWATI
S20192129

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Freddy Hidayat, M.H
NIP.198808262019031003

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 1/ MUNAS VII/MUI /5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 7 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota:

1. Dr.Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Freddy Hidayat, M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. [redacted], M.A.
NIP.19[redacted]1072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah:188)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabal, 2010), 83.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala rahmat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan abadi. Keinginan terdalamku adalah semoga penelitian ini mendatangkan ridha-Nya. Sebagai ungkapan syukur yang tulus, tulisan ini kupersembahkan dengan hati untuk:

1. Teruntuk Orang tuaku yang tersayang Bapak Supriyadi Dan Ibu Uswatun Hasanah, yang merupakan alasan terbesar di balik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga saat ini. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa yang tak pernah putus. Beliau memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan , namun tidak pernah sekalipun membiarkan keterbatasan tersebut menjadi penghalang bagi anak-anaknya untuk mengenyam Pendidikan setinggi mungkin. Gelar sarjana ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih penulis atas setiap air mata, doa, kerja keras dan cinta yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk membahagiakan serta membalas, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah beliau berikan
2. Teruntuk saudara laki-laki penulis Septi Ardi Candra Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. pendengar keluh kesah, serta selalu mensupport saya dalam hal apapun. Terimakasih banyak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Owner Famia grosir terima kasih telah membantu banyak dalam hal finansial sehingga sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik
4. Dan untuk seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah di berikan kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat segala karunia-Nya, skripsi dengan judul "perlindungan hak cipta sinematografi perspektif fatwa mui nomor 1/ munas Vii/Mui /5/2005 dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta" dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis untuk mengenyam pendidikan Setrata 1 di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengesahkan skripsi ini sehingga penulis dinyatakan berhak mendapatkan gelar sarjan.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan selaku selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Jember, 7 November 2025

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mei Amina Dwi Seniwati: Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Perspektif Fatwa Mui Nomor 1/ Munas Vii/Mui /5/2005 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Sinematografi.

Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang melindungi karya ciptaan manusia, seperti film, agar memiliki manfaat ekonomi dan dilindungi dari pembajakan. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta sudah ada sejak lama, dan saat ini, dengan adanya teknologi informasi, penyebaran informasi dan pelanggaran hak cipta menjadi lebih mudah. Pembajakan film secara digital, terutama melalui aplikasi seperti Telegram, merugikan pembuat film karena mereka tidak menerima royalti yang seharusnya. Faktor-faktor seperti kemudahan mengakses internet, biaya menonton film yang tinggi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta menjadi penyebab utama pelanggaran ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak cipta film menurut Fatwa MUI dan UU No. 28 Tahun 2014.

Rumusan Masalah: 1.) Bagaimana Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005? 2.) Bagaimana Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta?.

Tujuan penelitian : 1.) Mengetahui Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005? 2.) Mengetahui Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta?

Metode penelitian adalah yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber hukum primer, skunder dan tersier. Sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ialah: 1.) Perlindungan Hukum Terkait perlindungan hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi dalam aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/200 pembajakan diharamkan karena termasuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak kekayaan (*ḥuquq ma'liyyah*) orang lain yang dilindungi syariat. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara hukum negara dan nilai-nilai agama dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual dari praktik pembajakan di dunia digital 2.) Pembajakan film melalui aplikasi Telegram merupakan tindakan yang secara tegas dilarang, baik menurut hukum positif Indonesia (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) maupun hukum Islam (Fatwa MUI). Dari perspektif UUHC, tindakan ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif, dengan mekanisme perlindungan seperti *notice and takedown*.

DAFTAR ISI

COVER **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 24

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Jenis penelitian 3

B. Pendekatan penelitian 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Sumber bahan hukum 32
D. Teknik pengumpulan bahan hukum 32
E. Teknik analisis bahan hukum 33
F. Tahapan penelitian 33
BAB IV PEMBAHASAN 34
A. Pembajakan sinematografi di Aplikasi Telegram 34
B. Perlindungan hukum hak kekayaan Intelektual Pembajakan sinematografi di Aplikasi Telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 47
C. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi di aplikasi telegram berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta 53
BAB V PENUTUP 62
Kesimpulan 62
Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu..... 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu rezim yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. [2]Di Indonesia sendiri pengaturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali perubahan yang terjadi pada undang-undang hak cipta.

Kekayaan intelektual adalah sebuah hak yang memiliki sifat eksekutif dan bertujuan mengakomodasi semua karya-karya yang diciptakan manusia. Di mana hal ini tentu saja menjadi faktor yang sangat penting di dalam pembangunan serta perkembangan negara yang didasari oleh ilmu pengetahuan di bidang teknologi, oleh karena itu harus sama-sama dipahami secara keseluruhan aspek-aspek dan dimensi terkait hak kekayaan intelektual ini. Kekayaan intelektual ini ialah sebuah hak-hak yang bersifat khusus yang artinya hanya dapat digunakan atau dilaksanakan oleh para pemilih hak cipta

[2] Wenni Anggita, "*Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*," PROGRESIF: Jurnal Hukum 15, no. 2 (2020): 193–208, https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998.

tersebut oleh karenanya kekayaan intelektual ini haruslah dilindungi secara keseluruhan[3].

Pada masa saat ini dalam melakukan penyebaran informasi menjadi sangatlah mudah daripada sebelumnya di mana kita hadir bertujuan agar terbentuknya perlindungan bagi para pembuat dan pencipta karya-karya dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran terhadap sebuah hasil karya cipta. Internet atau teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.[4]

Melalui teknologi informasi dan komunikasi ini kita bisa mengetahui keadaan dan perkembangan setiap negara tanpa harus pergi ke negara tersebut secara langsung namun kemudahan yang ditawarkan dan disediakan teknologi tidak hanya membawa berita baik bagi peradaban manusia melainkan bahwa pula modus dan media baru bagi para pelaku pelanggar hak cipta pada karya sastra film nasional. Berbagai situs ilegal banyak ditemukan di berbagai media sehingga hal tersebut sudah menjadi problem sejak dahulu yang sampai sekarang belum terselesaikan. Di mana salah satunya yakni pembajakan film yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[3] Arifardhani, Yoyo. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana. 2020. 20

[4]Christian, Rhenda. *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu di Bidang Teknologi*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera. 2018. 35

tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.[5] Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa film sebagai karya sinematografi mendapatkan perlindungan hak cipta.

Secara umum karya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Film sebagai karya sinematografi merupakan karya yang bercerita secara visual yang diwujudkan dalam bentuk film dan dalam proses pembuatan karya tersebut memperhatikan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik.[6] Dalam hal ini, film memiliki beberapa jenis yaitu seperti film dokumenter, film iklan, film cerita, dan film kartun.

Saat ini, menonton film dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang menyediakan layanan streaming film secara legal yang dapat diakses menggunakan internet. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk layanan *over the top* (OTT). Layanan OTT diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi, bentuk video dan audio streaming, messaging (kirim terima pesan instan), dan jejaring sosial, memanfaatkan koneksi internet dari penyedia (dalam hal ini operator/penyedia telekomunikasi) dan berbasis mobile.[7] Dengan demikian, karya sinematografi dengan penggunaan internet

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[5] Departemen Perindustrian. *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. 2007. 21

[6] Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017. 45

[7] Ramli, M Ahmad. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013. 98

merupakan kedua hal yang berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Penggunaan internet dapat mengakibatkan dampak negatif, salah satu dampaknya yaitu sering terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan karya secara digital. Kecanggihan yang disediakan oleh internet banyak disalahgunakan oleh para oknum untuk melakukan pembajakan karya terkhusus pembajakan film.

Pelanggaran hak cipta pada bidang karya sinematografi ini tentunya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan baik secara moril dan materiil. Terlebih pembajakan film tersebut sangat mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapatkan royalti sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan.[8] Oleh karena itu, pembajakan film tersebut sangat merugikan hak ekonomi bagi pencipta karya sinematografi. Terkait pembajakan film secara digital, hal tersebut terjadi pada suatu aplikasi pesan instan yaitu Telegram. Telegram merupakan wujud dari penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[9] Aplikasi telegram memiliki fitur yang menarik, salah satunya fitur global search yang bertujuan agar dapat mencari public channel. Public channel merupakan suatu kelompok chat dengan sistem subscribers yang dapat mengirimkan pesan secara massal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 35
[9] Sekertariat Negara republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Telegram menjadi salah satu platform media sosial berbasis aplikasi penyedia jasa pengiriman pesan pribadi yang cukup digemari oleh masyarakat. Penggunaannya cukup mudah dan dapat didownload secara resmi melalui laman resminya untuk di gunakan pada smartphone berbasis Android dan IOS, Personal Computer, dan juga dapat dioperasikan langsung lewat website.[10] Telegram menjadi aplikasi per pesanan yang unggul karena dilengkapi dengan fitur-fitur istimewa seperti grup dan channel yang dapat menampung anggota dengan jumlah tidak terbatas, serta fitur file sharing dengan limit kapasitas yang lebih tinggi dari limit yang mampu diberikan oleh aplikasi pesaingnya.

Para pengguna Telegram hanya perlu mengetikkan judul film yang dicarinya dalam kolom pencarian, kemudian memencet menu 'bergabung' yang telah tersedia. Dengan begitu para pembajak mendapatkan anggota pada channel bajakan film yang dibuatnya. Kecanggihan fitur yang disediakan, penggunaan internet yang mudah, dan tingginya biaya menonton film di bioskop merupakan faktor yang menyebabkan seseorang menonton atau mengunduh film secara ilegal.

Selain itu telegram salah satu aplikasi yang memiliki tigkat keamanan paling minim diantara yang lainnya. Akses yang mudah dan serta link yang dapat dikases dan di bobol dengan termasuk adanya transaksi dan pembajakan konten-konten film, bahkan film yang ditayangkan di bioskop dapat diakses secara mudah melalui pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Agustin Setyo Wardani, (2018), *Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan, diakses tanggal 17 Desember 2020 pada* https://m.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-aplikasi-chattingtelegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan.

Perbuatan ini akan merugikan industri komersil senematografi yang seharusnya dilindungi hak ciptanya.

Dengan demikian perlu untuk dikaji secara mendalam mengenai bagaimana pandangan hukum dan fatwa MUI memandang pembajakan terhadap senematografi di aplikasi telegaran sehingga memberikan keadilan dan perlindungan hukum hak cipta. maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan melakukan sebuah penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 1/ MUNAS VII/MUI /5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap pembajakan sinematografi di aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap sinematografi di aplikasi aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dan mengetahui perlindungan hukum hukum hak kekayaan intelektual terhadap pembajakan sinematografi di aplikasi aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005
2. Untuk dan mengetahui perlindungan hukum hukum hak kekayaan intelektual terhadap pembajakan sinematografi di aplikasi aplikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

telegram berdasarkan n Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Diharapkan dapat memberikan referensi teori dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait penerapan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram.
 b. Diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan atau penerapan yang baik dari penelitian penulis
2. Manfaat praktis
 a. Bagi Mahasiswa

 Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pengetahuan untuk memperdalam dan mengimplementasikan teori dalam penerapan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram.

 b. Bagi Akademisi

 Dengan adanya penelitian ini mengharapkan untuk dapat memberi manfaat dalam meningkatkan wawasan, referensi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengetahuan mengenai topik penerapan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pemahaman mengenai mekanisme penerapan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram

E. Definisi Isitilah

Definisi istilah membahas tentang makna-makna yang utama dan penting untuk dapat diperhatikan oleh penulis dalam meneliti judul yang diambil. Definisi istilah memiliki tujuan agar tidak adanya kekeliruan ataupun kesalahpahaman tentang arti istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Perlindungan hukum

Kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang timbul secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga pencipta berhak mengatur penggunaan, penggandaan, pendistribusian, dan pemanfaatan karyanya serta melindunginya dari penggunaan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pembajakan

Pembajakan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering kita dengar dan sering kita jumpai dengan mudah pada saat ini. Pembajakan yang dilakukan mencakup berbagai macam jenis dan cara. Pembajakan sudah dianggap menjadi hal yang biasa bagi masyarakat.

4. Sinematografi

Sinematografi sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Inggris Cinematography yang asalnya dari bahasa Latin kinema 'gambar'. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabungkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide atau dapat mengemban cerita.

Sinematografi berhubungan dekat dengan film dalam pengertian sebagai media penyimpan maupun sebagai genre seni modern. Film sebagai media penyimpan adalah pias (lembaran kecil) seluloid yakni sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya

5. Telegram

Telegram merupakan aplikasi berbasis cloud, yang memudahkan penggunanya dapat mengakses satu account Telegram dari perangkat yang berbeda dan secara bersamaan. Serta dapat membagikan jumlah berkas yang tak terbatas hingga 1,5 GB. Aplikasi telegram diprakarsai oleh dua bersaudara asal Rusia, Nikolai Durov dan Pavel Durov. Keduanya saling berbagi tugas, Nikolai fokus pada pengembangan aplikasi dengan menciptakan protokol MTProto yang menjadi motor bagi telegram. Sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan infrastruktur melalui pendanaan Digital Fortress.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini untuk dapat memberikan pengetahuan gambaran seluruhnya terkait penulisan skripsi yang akan dibahas, maka dari itu perlu adanya sistematika ini agar apa yang dibahas dapat mempermudah dari awal sampai penutup pada penelitian ini. Adapun sistematika pada pembahasan ini yaitu:

Bab I Pendahuluan pada bagian awal menjelaskan terkait latar belakang penelitian, fokus permasalahan, tujuan adanya penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka pada bagian tinjauan pustaka membahas terkait penelitian sebelumnya dan kajian teori untuk dapat mengupas tuntas permasalahan penerapan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam aplikasi telegram.

Bab III metode penelitian Pada bagian ini akan menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis Pada penyajian ini memaparkan terkait dengan hasil penelitian, fokus permasalahan, dan pembahasan yang akan dikaji dari apa yang sudah diperoleh dari tempat penelitian.

Bab v penutup Pada bagian akhir yaitu tentang terkait kesimpulan dan juga saran dalam penelitian ini. Yang mana didalamnya berisi kesimpulan secara ringkas atau inti seluruhnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan apa yang telah disinggung di latar belakang diatas maka dari itu untuk menunjang analisis yang komperhensif serta akurat, maka peneliti mengusahakan untuk melakukan telaah pustaka terlebih dahulu yang memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain guna memberikan materi perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis Ahmad Syahroni Fadhil dari Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2014yang berjudul " Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (telaah penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014) '' Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam melindungi karya cipta terhadap kegiatan download dan upload serta problematika yang Yang terjadi dalam penerapan undang-undang tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi problematik yang terjadi.[11]

 Adapun fokus permasalahannya terdiri dari 3 yakni antara lain bagaimana efektifan penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptaan terhadap pemilik hak cinematografi dalam memenuhi

[11] Ahmad Syahroni Fadhil. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (telaah penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014).* (skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018)

perlindungan hak ekonomi, dan problematik apakah yang terjadi di dalam perempatan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam aktivitas download dan upload sedangkan yang ketiga yakni tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan persoalan perlindungan karya seni matografi dalam aktivitas download dan upload.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dikatakan demikian karena dalam penelitian ini digunakan cara-cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti meneliti bahan pustaka yang ada serta dengan cara meninjau langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan. Jadi penelitian ini bersifat normatif empiris dengan tipe penelitian yakni penelitian hukum perspektif atau penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

Dalam penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap sinematografi sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada kegiatan download dan upload dengan menelaah penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014 sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas bentuk perlindungan hukum berdasarkan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005'' dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram.

2. Jurnal yang ditulis Kemala Megahayati dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2021 yang berjudul '' Perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia'' adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan terhadap pengaksesan sinematografi pada aplikasi telegram berdasarkan UU HC dan UU ITE dan bagaimana pertanggungjawaban pihak Telegram Messenger Inc. terhadap pengaksesan sinematografi oleh penggunanya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.[12]

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yakni yuridis normatif yaitu untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil sebuah kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan materi dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Kemala Megahayati.*Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. (jurnal Universitas Padjajaran Bandung, 2021)

metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.

Penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni sama-sama membahas perlindungan hukum sinematografi sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih membahas Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia sedangkan di penelitian ini lebih membahas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam grup chat aplikasi telegram menurut fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005'' dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

3. Skripsi yang ditulis Mardiatul Hayati dari Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 yang berjudul '' Pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005'' adapun fokus pada penelitian pada skripsi ini ada 2 yakni 1. Bagaimana pelanggaran sinematografi di aplikasi Telegram perspektif undang-undang no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2 Bagaimana pelanggaran sinematografi di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aplikasi Telegram perspektif Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005?.[13]

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau disebut juga sebagai penelitian lapangan (field research). Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris karena akan mengkaji tentang pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram. Data penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari proses wawancara dengan pihak terkait, yaitu beberapa admin di aplikasi telegram tersebut. Data penelitian lapangan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya Sama-sama membahas pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram yang sesuai dengan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005 sedangkan perbedaannya Penelitian ini lebih film berfokus pada pelanggaran karya sinematografi diaplikasi telegram perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI sedangkan di penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum berdasarkan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005" dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram.

[13] Mardiatul Hayati. *Pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005.* (skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

4. Jurnal yang di tulis Anas Tasya dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2023 yang berjudul " perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram". Adapun permasalahan pada penelitian ini yakni ada dua permasalahan yang pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram dan yang kedua bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan film.[14]

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuris normatif pendekatan yuridis normatif ini merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif yakni merupakan penelitian untuk mengkaji norma atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan adapun sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yang merupakan aturan hukum undang-undang yang bersumber dari buku-buku literatur dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penulisan ini dan juga bahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Anas Tasya. *perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram*. (jurnal Universitas Sam Ratulangi, 2023)

hukum sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dengan deskriptif analisis.

Penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum saja tanpa mengacu pada fatwa MUI sedangkan penelitian ini membahas terkait bentuk perlindungan hukum berdasarkan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005" dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram.

e.) Skripsi yang ditulis oleh Rifky fanani, mahasiswa fakultas syariah Uiniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dari Kegiatan Streaming dan Download Gratis Pada Website Illegal".[15] Adapun yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, yang pertama Bagaimana konsekuensi hukum dari kegiatan streaming dan download film gratis di website ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?. Kedua Bagaiamana pelaksanaan perlindungan hukum, hak moral, dan hak ekonomi bagi

[15] Rifky Fanani, *Perlindungan Hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap perlanggaran hak cipta dari kegiatan streaming dan download gratis pada website Illegal*, (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemegang hak cipta atas sinematografi dalam streaming dan download gratis di website ilegal.

Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya terhadap suatu perlanggaran hak cipta dari kegiatan streaming dan dowload gratis pada website Illegal. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berjenis library research atau (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan atau pendekatan undang-undang dan atau pendekatan konsep. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta atas karya sinematografi memiliki perlindungan yang sudah dijamin atas pelanggaran hak cipta streaming dan download gratis pada website ilegal serta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemilik hak cipta juga dijamin atas hak moral, hak ekonomi yang dapat mereka gugat nantiinya ketika kedapatan kasus pelanggaran hak cipta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bentuk perlindungan kekayaan intelektual bagi pemilik karya sinematografi. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Hikal Rifky fanani hany lebih memfokuskan terhadap bentuk perlindungan pencipta karya sinematografi dalam lingkup website ilegal dan penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum

berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 yang membahas perlindungan hak kekayaan intelektual dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mana pada penelitian ini memiliki objek penelitian yang telah ditetapkan yakni aplikasi telegram.

f.) Skripsi ditulis oleh Moh. Idam Romadhon, pada tahun 2024 dengan judul "Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop DKI Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".[16] Skripsi ini membahas perlindungan hak tayang sinematografi dari kelompok Warkop DKI di televisi nasional. Fokus utama adalah bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini mencakup analisis tentang bagaimana regulasi ini melindungi karya-karya sinematografi, terutama dalam konteks penayangan di media televisi.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berjenis library research atau (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan atau pendekatan undang-undang dan atau pendekatan konsep. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[16] Moh. Idam Romadhon, *Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop Dki Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi salah satu penyokong dalam hukum positif Indonesia khususnya terkait pembahasan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5 dan Berkaitan konsekuensi tindakan pembajakan karena tidak memiliki lisensi resmi dalam menayangkan ulang film Warkop DKI serta menyertakan unsur komersial dalam setiap jeda iklan.

Persamaan antara kedua skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap sinematografi. sedangkan perbedaannya ialah, penelitian ini memiliki objek kajian tertentu yakni grup chat di aplikasi telegram, dan mahasiswa Uinkhas jember. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Mohammad Idam romadhon bersifat normatif dan subjek kajiannya adalah warkop DKI pada televisi nasional.

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu maka penulis membuat sebuah tabel. Berikut ini tabel yang memiliki kolerasi dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Syahroni Fadhil 2018	Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (telaah penerapan undang-	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap sinematografi	penelitian terdahulu berfokus pada kegiatan download dan upload dengan menelaah penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014 sedangkan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	Nama penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
		undang nomor 28 tahun 2014)		penelitian ini lebih membahas bentuk perlindungan hukum berdasarkan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005'' dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram.
2	Kemala Megahayati 2021	Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia'	sama-sama membahas perlindungan hukum sinematografi	penelitian terdahulu lebih membahas Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia sedangkan di penelitian ini lebih membahas perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam grub chat aplikasi telegram menurut fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005'' dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
3	Mardiatul Hayati 2022	Pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI nomor	Sama-sama membahas pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram yang sesuai dengan fatwa MUI nomor	Penelitian ini lebih film berfokus pada pelanggaran karya sinematografi diaplikasi telegram perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
		1/MUNAS VII /5/2005	1/MUNAS VII /5/2005	MUI sedangkan di penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum berdasarkan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005'' dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram
4	Anas Tasya 2023	perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram.	dalam penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum saja tanpa mengacu pada fatwa MUI sedangkan penelitian ini membahas terkait bentuk perlindungan hukum berdasarkan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005'' dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi dalam aplikasi Telegram.
5	Rifky fanani 2023	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta dari Kegiatan Streaming dan Download Gratis Pada Website Illegal	Persamaan dari kedua penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bentuk perlindungan kekayaan intelektual bagi pemilik karya sinematografi.	penelitian yang dilakukan oleh Hikal Rifky fanani hany lebih menfokuskan terhadap bentuk perlindungan pencipta karya sinematografi dalam lingkup website illegal dan penelitian ini lebih membahas mengenai perlindungan hukum berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No.	Nama penerbit	Judul	Persamaan	Perbedaan
				MUI/5/2005 yang membahas perlindungan hak kekayaan intelektual dan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mana pada penelitian ini memiliki objek penelitian yang telah ditetapkan yakni aplikasi telegram.
6	Moh. Idam Romadhon 2024	perlindungan hak tayang sinematografi warkop dki pada televisi nasional perspektif fatwa mui no. 1/munas vii/mui/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta	sama-sama membahas mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap sinematografi.	penelitian ini memiliki objek kajian tertentu yakni grub chat di aplikasi telegram, dan mahasiswa Uinkhas jember. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Mohammad Idam romadhon bersifat normatif dan subjek kajiannya adalah warkop DKI pada televisi nasional.

B. Kajian Teori

Adanya kajian teori ini digunakan untuk membuat pembahasan teori dalam penelitian ini. Dalam kajian teori kita diperdalam pembahasannya maka memperluas wawasan peneliti dan peneliti mengkaji sebuah isu hukum yang sedang ditemukan hasil pembahasannya.

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kamus bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konversasi, pemeliharaan, penjagaan, aselon dan bunker. Secara umum perlindungan berarti

mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih butuh perlindungan. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengusahaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.[17]

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:[18]

a. Sarana perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif ini adalah subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yakni adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tidak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam

[17] http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/. di akses pada tanggal 18 Januari 2016

[18] http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. di akses 19 Januari 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. [19]

b. Sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terdapat tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Jika dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[20]

Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 32.
[20] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25

aman baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[21]

Adapun bentuk perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata perlindungan hukum konsumen perlindungan data pribadi dan lain sebagainya. Contohnya perlindungan hukum perdata dapat ditemukan dalam pasal 1365 KUH perdata. Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.[22]

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak merupakan lembaga / pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (owner) dan sesuatu yang dimiliki (something owned). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (right). Penjelasan tentang hak kekayaan intelektual dapat dimulai dari konsep hak menurut hukum.[23]

Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah:

a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[21] Laurensius Arliman S. 2019. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 11 No. 1.

[22] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

[23] Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence* (London: Sweet & Maxwell, 1966), 216–217

b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai isi dari hak.
d. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan itu menyangkut sesuatu yang disebut sebagai objek dari hak.
e. Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu sesuatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.[24]

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata Intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap sesuatu yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.

Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24] Insan Budi Maulana, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2008), 14.

1. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Manusia merupakan substansi mental dan hak. Tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia menjadi kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang.[25]

2. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia untuk bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Robert L. Trivers, "The Evolution of Reciprocal Altruism," *Quarterly Review of Biology* 46, no. 1 (1971): 35–57.
[26] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006), 44.

3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia untuk bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu.

4. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Namun tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata, misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata seperti penghormatan atau penghargaan. Kaitannya dengan hak kekayaan intelektual adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox* (New York: Hill and Wang, 1994), 29

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang diambil maka perlu adanya suatu metode penelitian, metode penelitian merupakan suatu cara yang di tempuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu permasalahan penelitian secara obyektif. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikategorikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Atau hukum yang dikategorikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Jadi pada penelitian yuridis normatif peneliti menganalisis bahan hukum yang yang berkaitan dengan penelitian.

B. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekattan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan peneliti untuk menggali konsep-konsep hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi dalam grub chat di aplikasi telegram sedangkan pendekatan perundang-undangan peneliti menggunakan undang-undang tentang hak kekayaan intelektual dan kompilasi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

lainnya yang membahas tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di grub chat aplikasi telegram.[28]

C. Sumber bahan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif untuk memecahkan masalah atau isu-isu hukum maka dibutuhkan sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari asas-asas dan norma-norma yang berupa peraturan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan erat dengan isu hukum yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:
 1.) Fatwa MUI Nomor 1/munas vii/ mui/5/2005
 2.) Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku. Jurnal, teori, pendapat ahli, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini atau secara spesifik (perlindungan hak kekayaan intelektual terkait pembajakan sinematografi) melalui KBBI, Ensikopedia Hukum, Internet, dan sebagainya.

D. Teknik pengumpulan bahan hukum

[28] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005).93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang riil dalam suatu penelitian sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan penelitian pustaka, maka dari itu pembahasannya pun langsung pada literatur dan informasi yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Adapun data yang diperoleh berasal dari buku-buku, kitab undang-undang, jurnal serta media seperti internet, dan karya tulis ilmiah lainnya.

E. Teknik analisis bahan hukum.

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan penting pada penelitian serta membutuhkan kejelian. Untuk menganalisis bahan hukum peneliti menggunakan Teknik analisis deskriptif metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah diperoleh kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisiss dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.

F. Tahapan penelitian.

Dilakukan beberapa tahapan penelitian dalam penelitian hukum normatif, meliputi:[29]

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik yang didapat dari data sosial maupun dari data hukum yang relevan.
2. Merumuskan terkait pengertian-pengertian hukum positif.
3. Melakukan pembentukan standar-standar hukum.
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

[29]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), 113.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembajakan sinematografi di aplikasi telegram

1. Pembajakan sinematografi

Pembajakan sinematografi dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan menggandakan, mendistribusikan, atau menyiarkan sebuah karya film dan sinematografi lainnya tanpa izin dari pemegang hak cipta atau tanpa lisensi yang sah dari pihak yang berwenang.[30] Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta.

Karya sinematografi sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), termasuk sebagai salah satu Ciptaan yang dilindungi. Pasal 1 Angka 7 UU tersebut mendefinisikan Ciptaan sebagai hasil setiap karya Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[31] Khusus untuk karya sinematografi, perlindungan diberikan atas karya yang berupa ciptaan yang direkam dalam bentuk audiovisual, termasuk film dokumenter, film iklan, dan hasil karya lainnya yang sejenis.

[30] Pager, Sean. "Acepiracy 2.0: The Future of Film Piracy Research." *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* 21, no. 3 (2019): 649–720.

[31] Karaganis, Joe, ed. *Media Piracy in Emerging Economies*. New York: Social Science Research Council, 2011. 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ruang lingkup pembajakan sinematografi mencakup segala bentuk eksploitasi terhadap karya film mulai dari film bioskop, film televisi, serial web (*web series*), hingga iklan tanpa otorisasi yang sah. Perlindungan ini berlaku untuk seluruh tahapan karya, sejak masih dalam bentuk *rushes* (rekaman mentah) hingga menjadi produk final yang siap ditayangkan.

Pembajakan sinematografi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Adapun beberapa bentuk pembajakan yakni sebagai berikut:

1. Pembajakan Fisik (*Hard Goods Piracy*) merupakan bentuk pembajakan tradisional yang melibatkan penggandaan konten film ke dalam media fisik seperti DVD, Blu-ray, atau VCD ilegal. Ciri khasnya adalah adanya barang fisik yang diperjualbelikan, seringkali di pasar-pasar gelap atau toko ritel tidak resmi. Kualitasnya dapat bervariasi, mulai dari rekaman kamera (*camcording*) di bioskop hingga salinan dari *master* digital yang berkualitas tinggi.
2. Pembajakan Digital (*Online Piracy*): Bentuk ini dominan di era internet dan mencakup:
 a.) *Streaming Illegally*: Menonton film melalui situs web atau aplikasi yang menyediakan konten tanpa lisensi. Situs-situs ini sering mengandalkan pendapatan dari iklan yang dipasang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b.) *Downloading Illegally*: Mengunduh file film secara penuh dari server yang tidak sah, seperti melalui situs *torrent* (contohnya The Pirate Bay) atau *cyberlocker* (contohnya Rapidgator).

c.) Peer-*to*-Peer (P2P) Sharing: Berbagi file film secara langsung antar pengguna melalui jaringan P2P seperti BitTorrent, di mana setiap pengguna yang mengunduh juga secara otomatis mengunggah bagian-bagian file yang telah didapatkannya kepada pengguna lain.

3. Camcording: Modus ini adalah sumber awal dari banyak karya bajakan berkualitas rendah. Pelaku merekam film secara langsung di dalam ruang bioskop menggunakan kamera video tersembunyi. Rekaman ini (*camrip*) kemudian dengan cepat diunggah ke internet dan menjadi sumber untuk digandakan lebih lanjut.[32]

Praktik pembajakan sinematografi menimbulkan dampak negatif yang bersifat domino dan meluas ke berbagai sektor diantaranya sebagai berikut:[33]

1. Dampak Ekonomi: Ini adalah dampak yang paling langsung terasa. Industri film kehilangan pendapatan yang signifikan dari penjualan tiket bioskop, penjualan *home video*, dan penjualan lisensi siar. Kerugian ini tidak hanya dialami oleh studio film besar, tetapi juga oleh para pekerja di belakang layar, seperti kru teknis, penata artistik, dan pemain figuran, yang pendapatannya bergantung pada

[32] Lessig, Lawrence. *Free Culture: The Nature and Future of Creativity*. New York: Penguin Press, 2004.
[33] Diani, Hera. "The Long Battle Against Film Piracy in Indonesia." *The Jakarta Post*, last modified August 15, 2021, 18

keberhasilan komersial sebuah film. Hilangnya pendapatan juga mengurangi kemampuan studio untuk mendanai produksi film-film baru, baik yang berskala besar maupun film indie yang berisiko tinggi.

2. Dampak terhadap Kreativitas dan Inovasi: Ketika insentif ekonomi berkurang, minat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek film yang kreatif dan inovatif juga menurun. Investor menjadi lebih berhati-hati dan cenderung memilih proyek yang dianggap "aman" secara komersial, sehingga memicu homogenisasi konten dan mengurangi keragaman ekspresi seni.
3. Dampak bagi Konsumen: Meskipun terlihat menguntungkan karena mendapatkan konten gratis, konsumen film bajakan sebenarnya menanggung risiko. Kualitas audio dan video seringkali buruk (terutama untuk hasil *camcording*). Selain itu, file bajakan rentan disusupi *malware*, *spyware*, atau virus yang dapat merusak perangkat dan mencuri data pribadi pengguna. Konsumen juga kehilangan pengalaman menonton yang optimal dan etis seperti di bioskop atau layanan legal.
4. Dampak Sosial dan Budaya: Pembajakan mengikis rasa hormat terhadap hak kekayaan intelektual dan menormalisasi budaya jalan pintas yang tidak jujur. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan ekosistem kreatif nasional, karena para sineas lokal kesulitan bersaing dengan produk bajakan yang berharga murah atau gratis.

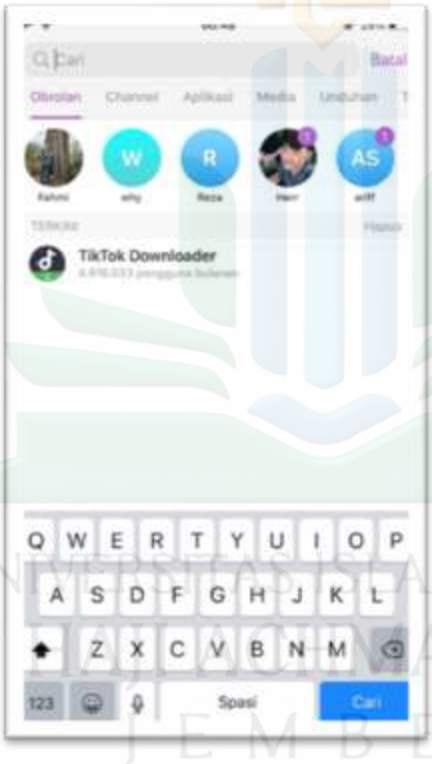
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Akses Channel penyedia konten sinematografi di aplikasi telegram

Prosedur dalam mengakses konten sinematografi yang terdapat pada aplikasi telegram begitu mudah, sehingga banyak pengguna aplikasi ini menonton film sinematografi yang disediakan. Berikut ini merupakan akses pengguna telegram untuk menonton film sinematografi:

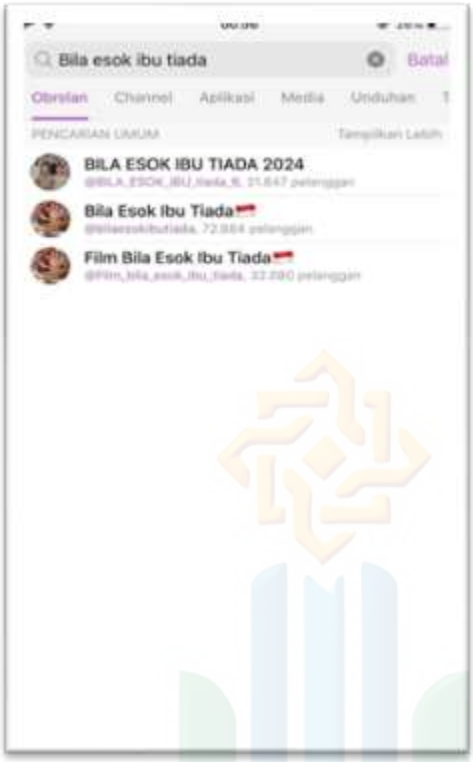
a. Bergabung dengan grub atau Channel

1.) Membuka aplikasi telegram



2.) Klik ikon pencarian kemudian mencari judul atau Channel film sinematografi yang ingin di tonton.

3.) Akan muncul beberapa Channel yang telah tersedia di aplikasi telegram sesuai dengan nama atau judul yang dicari.



4.) Klik untuk bergabung dengan Channel



5.) Klik mengunduh dan secara otomatis sinematografi akan tersimpan dan dapat ditonton oleh pengguna telegram.



b. Bergabung melalui Link telegram

1.) Membuka aplikasi telegram

2.) Tekan Link Channel telegram yang diperoleh dari kerabat melalui chat WhatsApp atau link dari web tertentu.

3.) Kemudian akan terbuka aplikasi telegram yang langsung merujuk pada halaman atau channel film

4.) Tekan bergabung

5.) Unduh sinematografi yang ingin ditonton

6.) Selesai video siap untuk di tonton.

3. Kasus pembajakan sinematografi di aplikasi telegram.

Pembajakan sinematografi merupakan Pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi ketika seseorang memperbanyak, menduplikasi, atau menyebarkan karya-karya seperti film tanpa izin dari pemiliknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tindakan ini sering dilakukan melalui platform media sosial atau internet dengan cara melakukan streaming atau mengunduh karya tersebut. Perbuatan ini sangat merugikan pemilik hak cipta karena mereka kehilangan hak untuk mengontrol distribusi dan keuntungan dari karya mereka. Masalah lain yang muncul adalah kecenderungan masyarakat untuk mengakses situs-situs yang menyediakan film bajakan. Hal ini terjadi karena banyak orang merasa puas dengan kemudahan dan biaya rendah yang ditawarkan oleh film bajakan. Keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh penonton maupun pembajak membuat praktik ini semakin berkembang, meskipun dampaknya merugikan pihak-pihak yang memiliki hak cipta atas karya tersebut.[34]

Saat ini, distribusi film semakin marak dilakukan melalui situs-situs ilegal, dan salah satu platform yang digunakan untuk penyebaran ini adalah Telegram. Telegram, yang awalnya dikenal sebagai aplikasi komunikasi dengan berbagai fitur unggulan, kini banyak dimanfaatkan untuk berbagi berbagai jenis file, termasuk film bajakan. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan foto, file, video, hingga audio dengan ukuran maksimal 2GB, memberikan kemudahan bagi para pengguna yang memanfaatkannya untuk tujuan yang merugikan, seperti penyebaran film ilegal.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Abdullah Hanif, "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2 No. 2 2014. 25

[35]Abdullah Hanif, "Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), Jurnal Vol. 2 No. 2 2014. 35

Dalam pengelolaannya, beberapa admin channel Telegram pernah menerima peringatan dari pihak Telegram melalui pesan pribadi yang meminta untuk menghapus file-file tertentu karena melanggar hak cipta atau mengandung konten dewasa. Beberapa channel bahkan ada yang ditutup, terutama yang membagikan film-film Indonesia, karena kebijakan yang lebih ketat dibandingkan dengan film asing. Sebagai respons, admin channel Telegram berusaha menghindari mengunggah film-film yang berpotensi melanggar aturan, demi memastikan channel tetap dapat berjalan dengan lancar.

Admin channel telegram sebenarnya sudah tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta, perbuatan ilegal. Tetapi dia membandingkan dengan web-web penyedia film yang ilegal, atau DVD bajakan supaya lebih disorot dari pada telegram, karena mereka mendapatkan film-film tersebut juga dari web-web yang menyediakan film bajakan. Dari hal tersebut, keuntungan yang didapatkan tidaklah seberapa, tetapi hal yang telah diperbuat oleh admin channel telegram (pembajak) itu sangat merugikan bagi pemilik hak cipta, karena hal tersebut memicu konsumen untuk menonton film yang dapat diakses secara gratis dari pada harus membayar untuk menonton film.

Terdapat beberapa sinematografi dalam aplikasi telegram yang saat ini disebar luaskan tanpa komersial dan izin dari pemilik film:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Ipar Adalah Maut

Sinema ipar adalah maut merupakan sinema yang diproduksi oleh MD Pictures dan dapur film, di tayangkan di bioskop tahun 2024. [36] Semenjak sinema ini selesai ditayangkan di Bioskop, sinema tersebut tayang di berbagai platform termasuk Vido.com. dan Netflix. Namun terdapat beberapa grub, akun telegram yang memromosikan film ini dalam bentuk berlangganan. Sebenarnya sinema ini memiliki akun resmi di Aplikasi telegram bernama @iparadalahmaut, namun terdapat beberapa akun didalamnya juga terdapat film tersebut yang justru tidak ada keterangan akun resmi atau mitra kerja sama sinema tersebut. Sebagaimana digambar di bawah ini:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Ardian, Dicky " synopsis film ipar adalah maut, berawal dari kisah viral perselingkuhan di madsos,Wikipedia.com diakses pada tanggal 23 desember 2024. Iparadalah Maut - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas



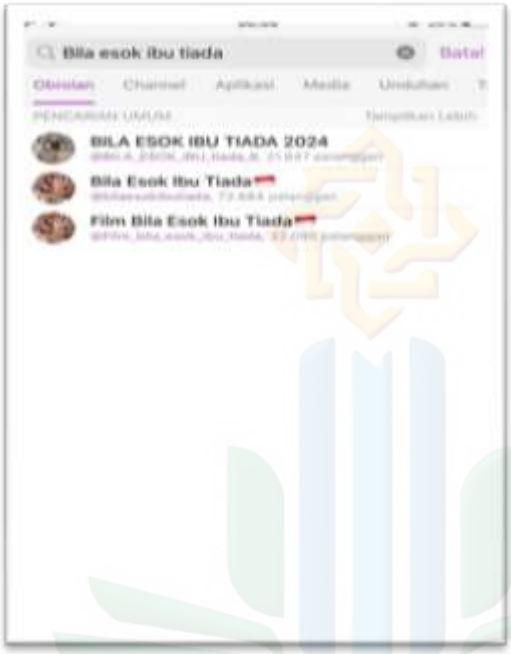
Pada gambar tersebut ada 3 akun yang terdapat film ipar adalah maut yang tidak memiliki keterangan memiliki hak penayangan dan justru berbentuk link langganan sama seperti akun resmi dari sinema tersebut dan terdapat keterangan BOT yang menerangkan link pembajakan.

2. Bila Esok Ibu Tiada

Bila Esok Ibu Tiada merupakan sinema diproduksi oleh Leo Pictures yang disutradarai oleh Rudi Soerdjarwo. Sinema ini tayang di bioskop pada tanggal 14 November 2024. Sebagai bentuk promosi sinema ini memiliki platform khusus yakni Instagram bernama @Bilaesokibutiada dan platform lainya. Sinema ini secara resmi tidak memiliki akun telegram, namun terdapat beberapa akun dan halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang menyediakan tayangan sinema tersebut.[37] Berikut merupakan dokumentasi pembajakan sinema bila esok ibu tiada di aplikasi telegram:





[37]Imdb, Sinposis Bila Esok Ibu Tiada, diakses pada tanggal 23 Desember 2024, link : Bila Esok Ibu Tiada (2024) - IMDb

Berdasarkan dokumentasi tersebut terdapat 3 akun pembajakan sinema Bila Esok Ibu Tiada yang tidak memiliki legalitas atau melanggar hak cipta dengan jual beli link pembajakan sinema melalui admin. Dengan demikian melalui aplikasi telegram admin menghasilkan uang dengan menjual link video pembajakan sinema.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap tindakan pendistribusian barang yang merupakan hasil penggandaan ciptaan atau produk Hak Terkait secara ilegal, yang bertujuan untuk meraih keuntungan ekonomi, dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau yang biasa disebut sebagai pembajakan. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan melalui platform Telegram, jika memenuhi sejumlah kriteria tertentu, dapat dikategorikan sebagai bentuk pembajakan hak cipta.[38] Kriteria yang dimaksud yakni sebagai beriku:

1. Unsur pembajakan meliputi tindakan penggandaan ciptaan berupa sinema yang dilakukan secara ilegal, di mana konten dalam aplikasi telegram tersebut diambil dari sumber yang tidak sah, tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta.
2. Unsur ketidak sahannya terletak pada tidak adanya izin resmi dari pencipta kepada admin channel Telegram, dan hampir seluruh konten sinema yang dibagikan berasal dari sumber unduhan ilegal.

[38] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 28 tahun 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

3. Unsur keuntungan ekonomi tercermin dari fakta bahwa publikasi konten film melalui channel Telegram secara tidak langsung menghasilkan keuntungan, karena hal ini menjadi salah satu cara utama bagi admin channel untuk memperoleh pendapatan.[39]

B. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi di aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengatur beberapa ketentuan hukum terkait hak-hak tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai bagian dari *ḥuquq ma'liyyah*, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan, yang oleh karena itu juga mendapatkan perlindungan hukum (*ma'ṣun*), serupa dengan mal (kekayaan) itu sendiri.[40] Hal ini menunjukkan bahwa HKI diperlakukan setara dengan kekayaan materiil dalam hukum Islam, yang memerlukan perlindungan hukum. Selain itu, karena HKI dipandang sebagai kekayaan, ia juga dapat menjadi objek dari *al-milk* (hak milik), yang berarti hak individu atas suatu harta (baik berupa barang maupun jasa) yang memberikan kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan cara yang sah menurut syariat.[41]

Pertama, Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan dalam Hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

[39] Sekneg RI, UU No. 28 Th.2014. pasal 3 Huruf A

[40] Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 470

[41] Ali Akbar, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII Nomor 2, Juli 2012, 125.

syariat Islam. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Selama HKI tersebut tetap sejalan dengan syariat, maka hak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perspektif Islam.[42]

Kedua, Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi objek dalam berbagai jenis akad, baik yang bersifat muawadhah (transaksi komersial) seperti jual beli atau pertukaran, maupun akad tabarru`at (non-komersial), dan juga dapat diwakafkan atau diwariskan.[43] Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual dapat dipergunakan dalam kegiatan muamalah yang melibatkan pertukaran nilai, maupun dalam konteks non-komersial, serta dapat diwariskan kepada ahli waris atau diwakafkan untuk tujuan tertentu.

Dan yang ketiga adalah setiap tindakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, seperti penggunaan, pembuatan, pengungkapan, penjualan, impor, ekspor, distribusi, penyerahan, penyediaan, publikasi, reproduksi, penjiplakan, pemalsuan, atau pembajakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain tanpa izin, dianggap sebagai suatu kezaliman dan haram hukumnya.[44] Semua bentuk pelanggaran tersebut, bila dilakukan tanpa persetujuan pemilik hak, dianggap sebagai tindakan yang dilarang dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[42] Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.471

[43] Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 471

[44] Saifudin Zuhri, Uṣūl Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 81-83

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bertujuan memberikan manfaat bagi pemilik hak maupun pengguna hak. Pemilik hak akan merasa aman karena ciptaannya terlindungi, mengingat dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai bagian dari *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Perlindungan hukum Islam diberikan pada Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.[45]

Pengguna hak akan terhindar dari menggunakan ciptaan yang melanggar hukum Islam. Selain itu, pemilik hak dapat memperlakukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek dalam berbagai jenis akad, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dan hak tersebut dapat diwariskan atau diwakafkan. Pemilik hak juga memperoleh perlindungan yang menyeluruh, karena menggunakan Hak Kekayaan Intelektual orang lain tanpa izin dianggap sebagai kezaliman yang haram menurut hukum Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah diriwayatkan oleh Ahmad yang dibenarkan Syaikh Syub'aib Al Arnauth bahwa hadits tersebut *Shahih lighoirihi*:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya" (HR. Ahmad 5:72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi)[46]

Ketentuan hukum yang tercantum dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

[45] Akbar, Ali "Konsep Kepemilikan Dalam islam," Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII No. 2, Juli 2012. 134

[46] Dr. Ya'qub 'Abdul Wahab Al Bahisin, taqdim At All. *Al Mufasshol fil Qowa'idil Fiqhiyyah*, At Tadmuriyah 1432 H, 557-558.

memberikan dampak negatif atau kesulitan tertentu. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, seperti penggunaan, pengungkapan, pembuatan, penjualan, impor, ekspor, peredaran, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan, atau pembajakan tanpa izin pemilik hak, dianggap sebagai suatu kezaliman dan hukumnya haram. Hal ini menciptakan keterbatasan dalam penggunaan karya ciptaan, karena pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tanpa izin dianggap tidak sah dan berdosa.[47] Selain itu, sifat pelanggaran terkadang tidak didorong oleh niat komersial, yang semakin memperumit penerapan ketentuan hukum ini.

Adanya fatwa MUI mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dikategorikan dalam *Maslahah Mursalah.* Maslahah ini dibagai menjadi dua macam dengan melihat dari segi tingkatan dan eksistensinya. Sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. *Maslahah Mursalah* dari segi tingkatan.

 Dari segi prioritas perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḍaruriyyat*, yang merupakan hal pokok dalam memastikan keberlangsungan kehidupan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia. Kehilangan perlindungan terhadap HKI dapat menyebabkan kerusakan pada struktur kehidupan manusia secara keseluruhan.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[47] Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.471

[48] Ali, Hak Kepemilikan Dalam Islam, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII Nomor 2, Juli 2012, 125.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak tersebut, baik dalam bentuk penggunaan, pengungkapan, pembuatan, penjualan, impor, ekspor, peredaran, penyerahan, penyediaan, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan, atau pembajakan, yang dilakukan tanpa izin, dianggap sebagai bentuk kezaliman dan haram hukumnya.[49] Ketentuan hukum yang menetapkan hal ini juga berhubungan dengan aspek agama, yang memandang pelanggaran tersebut sebagai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

2. *Maslahah Mursalah* dari segi eksistensi

Berdasarkan perspektif eksistensinya, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan sebagai maṣlaḥah mursalah, yang merupakan bentuk maslahat yang selaras dengan tujuan syarᾱ' dan dapat dijadikan dasar untuk mencapai kebaikan yang diinginkan oleh manusia, serta menghindari kemudaratan. Tumbuh dan berkembangnya maṣlaḥah mursalah ini diakui seiring dengan dinamika masyarakat Islam, yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan perbedaan tempat. Jalaluddin Abdur Rahman menjelaskan bahwa maṣlaḥah mursalah terbagi menjadi dua kategori, yakni maṣlaḥah yang berhubungan dengan maqᾱsid al-syarī'ah dan maṣlaḥah yang bersifat tidak jelas, yang memerlukan ketelitian dan kejelian para Mujtahid dalam penerapannya di kehidupan nyata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 35

Dilihat dari kedua kategori tersebut bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh syariat. Dengan demikian, maṣlaḥah jenis ini terkait langsung dengan *Maqasid Al-syari'ah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan pokok (*Daruri*) dalam kehidupan sesuai dengan tujuan syariat.

Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 mengharamkan pembajakan mencakup segala bentuk tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, termasuk menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan karya yang dibajak. Pembajakan film atau karya sinematografi yang dilakukan melalui aplikasi Telegram dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan ekonomi kreatif, mengurangi penghargaan terhadap hasil karya intelektual, dan menyalahi hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Fatwa tersebut menetapkan bahwa pembajakan atas karya intelektual, termasuk di dalamnya pembajakan sinematografi (film), adalah haram. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang melarang segala bentuk pengambilan hak orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Dalam konteks ini, pembajakan film baik melalui saluran fisik maupun digital seperti aplikasi Telegram merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), yang melibatkan pemalsuan atau distribusi karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. Sehingga berdasarkan fatwa tersebut pembajakan sinematografi dalam aplikasi telegram telah melanggar prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap orang berhak mendapatkan haknya atas karya dan usaha yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, pembajakan film

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui aplikasi Telegram atau platform lain dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap hak individu. Sudah sepatutnya suatu karya mendapatkan perlindungan dari segi keaslian karya dan tindakan plagiasi serta dari segi pemanfaatan karya yang menghasilkan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan kesadaran orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut dan kewenangan lembaga terkait untuk menindak hal-hal yang melanggar kekayaan intelektual termasuk pembajakan sinematografi dalam aplikasi telegram sebagaimana kasus yang terjadi diatas.

C. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi di aplikasi telegram berdasarkan undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

Peraturan mengenai hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan antara perlindungan hak moral dan hak ekonomi, mengingat UUHC 2002 dinilai lebih mengutamakan perlindungan hak ekonomi daripada hak moral. Selain itu, UUHC 2014 juga memperkuat perlindungan hak cipta di dunia maya, dengan salah satu upaya penguatannya adalah mengintegrasikan perlindungan teknis dalam ketentuan hak cipta di internet, seperti yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 25, dan Pasal 112 UUHC.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] M. Hawin and Budi Agus Riwandi, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020). 78

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pada Pasal 58 Ayat 2, mengatur bahwa jika sebuah ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka perlindungan hak cipta akan berlaku selama hidup pencipta yang terakhir meninggal. Perlindungan ini berlangsung selama 70 tahun setelahnya, dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah pencipta yang terakhir meninggal dunia. Kemudian juga dijelaskan dalam pasal 52 mengenai perlindungan hak cipta di Internet yang berbunyi:

> "Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, atau diperjanjikan lain"[51]

Berdasarkan pasal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Sarana kontrol teknologi merujuk pada setiap perangkat, teknologi, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak sah oleh pemilik hak cipta. Kontrol teknologi ini memiliki peran yang sangat jelas dan penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap karya ciptaan.

Secara garis besar Unsur-Unsur pelanggaran Hak cipta di internet atau melalui aplikasi seperti telegram menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 pasal 113 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

[51] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

1.) Setiap orang

Istilah "setiap orang" dalam konteks ini merujuk pada siapa saja, yang berarti dapat berlaku untuk siapa pun, termasuk pengunduh (downloader). Pengunduh yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya dan tidak dapat mengajukan alasan yang dapat menghapuskan atau membebaskan dari pidana, memenuhi unsur "setiap orang" dalam hal ini.

2.) Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Ayat (3) tersebut merujuk kepada Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Hak Cipta yang mengunggah adalah perbuatan pelanggaran hak ekonomi pencipta, dalam kasus ini adalah penggandaan untuk penggunaan secara komersial.

3.) Dilakukan dalam bentuk pembajakan

Pembajakan sendiri diartikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atauproduk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pengunduh dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta adalah apabila memenuhi unsur- unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan pengunduhan lagu-lagu, sinematografi, film, video dan karya karya lainnya melalui fasilitas internet.[52]

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi pelanggaran hak cipta secara garis besar adalah: penggunaan tanpa izin, penggandaan tanpa izin, penyalahgunaan ciptaan, pemalsuan sumber atau

[52] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 tahun 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengakuan dan penyalahgunaan teknologi pengamanan. Jika melihat dari kasus di atas yakni adanya pembajakan sinematografi dalam aplikasi telegram telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga perlu untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak.

Bentuk perlindungan hukum menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 memperhatikan 2 aspek yakni aspek perlindungan hukum terhadap hak moral dan aspek perlindungan hak Ekonomi. atau jelasnya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap hak moral

 Perlindungan hukum terhadap hak moral dibedakan menjadi 2 aspek yakni sebagai berikut:

 a.) Hak Integritas

 Hak Integritas merupakan hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. [53] Sebagai contoh, misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.

[53] Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

b.) Hak Atribusi

Hak Moral mengatur bahwa identitas pencipta harus dicantumkan pada ciptaan, baik dengan menggunakan nama asli atau nama samaran. Namun, dalam beberapa situasi tertentu dan berdasarkan pertimbangan pencipta, ia bisa memilih untuk menghapus identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya tetap anonim. Salah satu contoh kondisi yang memungkinkan hal ini adalah ketika proses penciptaan dilakukan secara kolektif atau untuk mempermudah penulisan identitas pencipta, seperti hanya mencantumkan satu nama tanpa menyebutkan nama-nama pencipta lainnya.

2. Perlindungan Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a.) Penerbitan ciptaan;

b.) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

c.) penerjemahan ciptaan;

d.) pengadaptasian, pengaransemenan,atau pentransformasian ciptaan;

e.) pendistribusian ciptaan atau salinannya;

f.) pertunjukan ciptaan;

g.) pengumuman ciptaan;

h.) komunikasi ciptaan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

i.) penyewaan ciptaan. [54]

Perlindungan hukum mencerminkan pencapaian dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Agar perlindungan hukum dapat dirasakan secara optimal oleh subjek hukum, fungsi dan tujuan hukum harus terwujud dengan baik. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Sejalan dengan pendapat Hadjon, Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan yang adaptif dan fleksibel, tetapi juga harus mampu berfungsi secara prediktif dan antisipatif.[55]

Secara umum Undang-Undang No.28 Tahun 2014 memberikan Perlindungan hukum terhadap pembajakan sinematografi dalam aplikasi telegram yang dalam hal ini telah merugikan Hak cipta produser sinema Ipar Adalah maut dan Bila Esok Ibu Tiada, yakni sebagai berikut:

1. Tindakan Perlindungan reventif

 Tindakan Pencegahan Perlindungan preventif negara dalam situasi ini dimasukkan ke dalam bentuk peraturan dari undang-undang serta peraturan untuk membatasi kinerja dan mencegah pelanggaran. Dalam hal ini, upaya pencegahan pelanggaran hak cipta telah dilaksanakan/dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[54] Zainul Amin, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia," Mimbar Keadilan (September 7, 2018), http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/ 160

[55] Putra, Wyasa I.B., Rasjidi, Lili. Hukum Sebagai Suatu Sistem. (Bandung: Mandar Maju, 2003). 67

2014, yang melindungi pihak pencipta, Menurut Pasal 54 hingga 56 Undang-Undang Hak Cipta, pihak pemerintah memiliki wewenang untuk memantau pembuatan dan distribusi konten, bekerja sama dengan berbagai badan, mengoordinasikan dan merekam kegiatan pemantauan, serta mencegah pelanggaran teknis atas hak cipta dan hak terkait. menggunakan produk berhak cipta dan karya kreatif sehubungan dengan bioskop dan tempat hiburan lainnya. Peraturan Bersama dari pihak Menteri Hukum serta pihak dari menteri Hak Asasi Manusia No. dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan. 14 Tahun 2015 dan Peraturan tentang Hak Cipta serta bentuk "Hak Tetangga". Dalam bentuk (Sistem Elektronik) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi serta Informatika.

2. Tindakan Hukum Represif

Tindakan perlindungan represif pada sebuah perlindungan akhir yang berupa dari bentuk denda, lalu penjara1,dan sebuah hukuman tambahan ketika pelanggaran sedang atau telah terjadi. Pihak pemerintah telah memblokir sejumlah situs website sudah banyak melanggar undang-undang hak cipta sesuai pada Pasal 56 hingga 58.

Sebagaimana pasal tersebut perlindungan terhadap karya sinematografi dari pembajakan di aplikasi Telegram dapat dianalisis melalui pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, upaya pencegahan difokuskan pada tindakan proaktif sebelum pembajakan terjadi. Mekanisme utama yang diatur dalam Pasal 56 UUHC adalah tanggung jawab Penyedia Layanan, seperti Telegram, yang wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menindaklanjuti pemberitahuan (*notice*) dari pemegang hak cipta dengan melakukan penghapusan konten bajakan (*takedown*) secara cepat.[56] Upaya ini perlu didukung oleh edukasi publik untuk memahami bahwa berbagi film di channel atau grup Telegram merupakan pelanggaran hukum, serta dengan memperbanyak alternatif layanan *streaming* legal yang terjangkau untuk mengurangi ketergantungan pada konten bajakan.

Di sisi represif, penindakan hukum dilakukan setelah pelanggaran terjadi. UUHC 2014 memberikan kewenangan yang kuat, mulai dari sanksi administratif oleh Menteri Hukum dan HAM berupa pemblokiran akses terhadap channel pembajak, hingga proses perdata dimana pemegang hak cipta dapat menggugat ganti rugi di Pengadilan Niaga.[57] Lebih lanjut, tindak pidana pembajakan untuk tujuan komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, mengancam pelaku dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda miliaran rupiah.[58] Meski demikian, efektivitas penegakan hukum ini menghadapi kendala signifikan, seperti anonimitas pelaku, lokasi server Telegram di luar yurisdiksi Indonesia, dan kecepatan replikasi konten bajakan. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan masyarakat menjadi kunci vital dalam memerangi pembajakan di era digital ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266

[57] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

[58] F.X. Djoko Prijono dan [Reka] Dewa, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 145

Oleh karena itu, halaman tersebut tidak dapat diakses secara gratis oleh pengguna internet. Berdasarkan pengaduan dan temuan yang sama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pelarangan dilakukan dengan dua cara. Kementerian Koordinator menanggapi pengaduan dengan menghubungi administrator situs web pemilik dan mengeluarkan peringatan tertulis. Kebanyakan keluhan disampaikan oleh orang-orang yang menemukan bahwa website tersebut diblokir oleh Kominfo. Mayoritas administrator situs menolak untuk menghapus konten ilegal karena mereka tidak menyadari keberadaannya. Dalam skenario ini, Kemenkoinfo melakukan kontak dengan pemegang lisensi atau pembuat konten, dan jika mereka tidak memberikan persetujuannya, Kemenkoinfo akan memblokir sendiri situs tersebut. Pihak pemerintah berkewajiban serta bertujuan untuk melindungi bentuk karya cipta yang memiliki atau mempunyai bentuk nilai ekonomi serta moral yang baik/ jelas, sehingga pemblokiran ini harus dilakukan oleh mereka. agar kreator tidak takut berkarya karena tidak takut karyanya dicuri atau digunakan orang lain tanpa batas. Pengembang sangat berharap Kemenkominfo dapat berperan lebih aktif ke depannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi di Aplikasi telegram berdasarkan FATWA MUI Nomor 1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 secara tegas diharamkan karena merupakan bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai *ḥuquq ma'liyyah* (hak kekayaan) yang dilindungi (*ma'ṣun*). Tindakan pembajakan ini dinilai sebagai kezaliman, karena mengambil harta (dalam hal ini karya intelektual) milik orang lain tanpa izin yang sah, yang bertentangan dengan prinsip syariat dan hadis yang melarang mengambil harta sesama tanpa keridhaan pemiliknya. Fatwa ini menempatkan perlindungan HKI dalam kerangka *maslahah mursalah*, khususnya sebagai *maṣlaḥah ḍaruriyyat* (kebutuhan pokok) untuk menjaga tatanan kehidupan dan ekonomi, serta sejalan dengan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam mewujudkan keadilan dan menghormati hak individu. Oleh karena itu, pembajakan film melalui Telegram bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merupakan dosa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual pembajakan sinematografi di Aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa pembajakan sinematografi di aplikasi Telegram merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal 113, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan oleh "setiap orang" berupa penggandaan dan pendistribusian secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. UUHC memberikan perlindungan komprehensif melalui dua pendekatan: secara *preventif*, dengan mewajibkan Penyedia Layanan (seperti Telegram) menindaklanjuti laporan dan menghapus konten bajakan (*notice and takedown*) serta melalui edukasi publik; dan secara *represif*, dengan menerapkan sanksi administratif (seperti pemblokiran akses oleh Kemenkominfo), gugatan perdata untuk ganti rugi, serta sanksi pidana berupa penjara dan denda yang berat. Meskipun efektivitas penegakan hukum menghadapi tantangan seperti anonimitas pelaku dan lokasi server di luar negeri, UUHC 2014 telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta serta produser dari kerugian akibat pembajakan di dunia digital.

B. Saran

1. kepada masyarakat khusunya pengguna aplikasi telegram agar menghormati hak cipta orang lain dengan tidak mendistribusikan, menyalin, atau memanfaatkan karya sinematografi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pembajakan dan penggunaan ilegal karya sinematografi tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam menurut Fatwa MUI dan hukum positif yang berlaku.
2. Kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya hak cipta, terutama terkait dengan karya sinematografi, kepada masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

luas. Edukasi tentang hak cipta dan dampaknya terhadap industri kreatif dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menghargai hak-hak pencipta. Serta Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum: Untuk mencegah pelanggaran hak cipta sinematografi, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi karya sinematografi di platform digital maupun fisik. Penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk pemblokiran situs atau platfo terbukti melanggar hak cipta, harus dilakukan secara transp konsisten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018),

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008),

Laurensius Arliman. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridica*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol. 11 No. 1, 2019;

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti*, 2006

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN JEMBER* (Jember: UIN KHAS Jember, 2020).

Tim Peyusun, *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Arifardhani, Yoyo. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana. 2020.

Christian, Rhenda. *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu di Bidang Teknologi*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera. 2018.

Departemen Perindustrian. *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. 2007.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.

Ramli, M Ahmad. *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Saifudin Zuhri, *Uṣūl Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Dr. Ya'qub 'Abdul Wahab Al Bahisin, taqdim At All. *Al Mufasshol fil Qowa'idil Fiqhiyyah*, At Tadmuriyah 1432 H

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

M. Hawin and Budi Agus Riwandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020)

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Putra, Wyasa I.B., Rasjidi, Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Sekretariat Negara Republik Indonesia Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Sekretariat Negara republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Internet

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 18 Januari 2016

Agustin Setyo Wardani, (2018), *Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan, diakses tanggal 17 Desember 2020 pada* https://m.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-aplikasi-chattingtelegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan.

http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html.di akses 19 Januari 2016

Ardian, Dicky " synopsis film ipar adalah maut, berawal dari kisah viral perselingkuhan di madsos,Wikipedia.com diakses pada tanggal 23 desember 2024. Iparadalah Maut - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Imdb, Sinposis Bila Esok Ibu Tiada, diakses pada tanggal 23 Desember 2024, link : Bila Esok Ibu Tiada (2024) - IMDb

Zainul Amin, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia," Mimbar Keadilan (September7,2018).http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/.

Jurnal

Tasya Anas. perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi terkait pembajakan film melalui aplikasi telegram. (*jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 2023)

Hanif Abdullah, “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2 No. 2* 2014.

Akbar Ali, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII Nomor 2, Juli* 2012,

Megahayati Kemal.Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *(jurnal Universitas Padjajaran Bandung*, 2021)

Skripsi

Syahroni Fadhil. Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (telaah penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2014). (skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018)

Mardiatul Hayati. Pelanggaran karya sinematografi di aplikasi telegram perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII /5/2005. (skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

Rifky Fanani, Perlindungan Hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap perlanggaran hak cipta dari kegiatan streaming dan download gratis pada website Illegal, (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Moh. Idam Romadhon, Perlindungan Hak Tayang Sinematografi Warkop Dki Pada Televisi Nasional Perspektif Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mei Amina Dwi Seniwati

NIM : S20192129

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas KIAI Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada Klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 November 2025
Saya yang menyatakan



Mei Amina Dwi Seniwati
NIM. S20192129

BIODATA PENULIS



Nama	: Mei Amina Dwi Seniwati
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember 25 Mei 2001
NIM	: S20192129
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. MH Thamrin No 109 Gladak Pakem Jember

Riwayat Pendidikan formal

- TK ANGGREK
- SDN ROJOPOLO 02
- SMP NEGERI 1 JATIROTO
- SMA NEGERI JATIROTO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER